DATA PELANGGARAN PEMILU 2019¹

A. Jumlah Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran

Jumlah laporan/temuan dugaan pelanggaran ini, merupakan rekap dari penanganan pelanggaran dari tingkat Kecamatan hingga sampai di tingkat Provinsi. Dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Provinsi se Indonesia .

No	Provinsi	Laporan	Temuan	Total
1.	Kalimantan Tengah			
2.	Aceh			
3.	Kalimantan Selatan			
4.	Kalimantan Barat			•
5.	Kalimantan TImur			
6.	Sulawesi Utara			
7.	Gorontalo		3	3
8.	Sulawesi Selatan	1		1
9.	Sulawesi Tenggara	11		1
10.	Sulawesi Tengah	3	26	29
11.	Maluku Utara			
12.	Maluku			
13.	Papua			
14.	Papua Barat			
15.	Sulawesi Barat			
16.	Nusa Tenggara Timur			
17.	Nusa Tengara Barat			
18.	Bali			
19.	Sumatera Utara	2	2	4
20.	Sumatera Barat	3	1	4
21.	Riau			
22.	Kepulauan Riau		4	4
23.	Jambi			
24.	Bengkulu	6	2	8
25.	Bangka Belitung		4	4
26.	Sumatera Selatan			
27.	Lampung			
28.	Banten			
29.	DKI Jakarta			
30.	Jawa Barat			
31.	Jawa Tengah			
32.	Yogyakarta			
33.	Jawa Timur			.
34.	Kalimantan Utara			
	Jumlah	16	39	55


¹ Data didasarkan atas rekap manual Provinsi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden per tanggal 10 April 2018



Pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap tahapan pendaftaran, verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu

i. Hasil Penanganan Pelanggaran

Setelah laporan dan temuan diterima oleh Bawaslu RI dan jajarannya, laporan dan temuan tersebut dilakukan penanganan pelanggaran sehingga didapatkan kategorisasi pelanggaran tersebut apakah masuk dalam pelanggaran administrasi, kode etik, pidana atau bukan pelanggaran pemilu. Jika bukan pelanggaran Pemilu juga dibagi kembali menjadi pelanggaran hukum lainnya dan tidak terbukti pelanggaran.



Dari data tersebut sebanyak 0 Laporan diduga merupakan pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 26 Laporan merupakan pelanggaran Administrasi pemilu, sebanyak 5 Laporan merupakan laporan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan sebanyak 5 laporan merupakan pelanggaran hukum lainnya, merupakan pelanggaran yang terkait ataupun tidak dengan Pemilihan Umum yang dilaporkan kepada Pengawas Pemilu namun bukan merupakan kewenangan Pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti misalkan Pidana Umum, Netralitas ASN, dan pelanggaran yang tidak terdapat dalam Undang Undang nomor 1 Tahun 2015, dan 17 laporan lainnya tidak terbukti ataupun tidak terpenuhi syarat formil atau materil pelanggaran pemilu.